



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raja Haji Fisabilillah No.1, Pasir Peti, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,
Pos - el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 800.0.00.0/03 /ITDA/SK.PPTK/01/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH NOMOR
800.0.00.0/03/ITDA/SK.PPTK/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);